

Penerapan Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berdasarkan Permenkop No. 12 Tahun 2015 Pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat

Sugiyanto Ikhsan, Udin Hidayat

Pendahuluan

Koperasi merupakan salah satu penopang perekonomian nasional Indonesia yang diharapkan dapat berkembang menjadi organisasi niaga yang sehat, tangguh, dan mandiri (Murwaji & Robby, 2017; Marlinah, 2017; Ridlwan, 2014). Demikian pula pentingnya koperasi dalam persaingan ekonomi diantisipasi untuk tumbuh (Syukriah & Hamdani, 2013). Dengan perluasan usaha koperasi, persyaratan pengelolaan dilakukan secara profesional sejalan dengan cita-cita demokrasi ekonomi.

Alasan utama didirikannya koperasi adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, khususnya bagi anggota koperasi (Efendi & Bakhri, 2018; Semaun, 2018; Rahayu, 2020; Arifandy, Norsain, & Firmansyah, 2020). Dalam upaya meningkatkan keadaan perekonomian, koperasi berusaha untuk meningkatkan volume usaha dan keuntungan anggota. Koperasi harus menghimpun seluruh bagian internal koperasi, terutama dalam pembuatan laporan keuangan (Salmiah, Nanda, & Adino, 2018; Rachmawati, et.al, 2018; Fitri, et.al, 2018; Fitri, et.al, 2020) untuk memenuhi tujuannya. Akuntansi aset tetap merupakan komponen yang memiliki dampak signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan.

Jelas, setiap koperasi membutuhkan peralatan, sarana, dan prasarana untuk memperlancar operasionalnya (Sapitri, 2019; Khikmah, 2020). Aset tetap adalah istilah akuntansi untuk peralatan dan fasilitas seperti mesin, tanah, bangunan, dan kendaraan (Putra, 2013; Idrus, 2016; Mantong, 2016). Sebuah perusahaan membutuhkan aset tetap untuk memenuhi tujuannya. Tanpa aset tetap ini, perusahaan tidak akan dapat menghasilkan produk untuk dijual, yang akan menghambat kapasitasnya untuk mencapai tujuan.

Aset Tetap adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan atau koperasi yang digunakan dalam menjalankan usahanya (Hidayati, Rizal, & Taufiq, 2019; Hidayat, Risnaningsih, & Pratomo, 2021; Sunyatama & Ngumar, 2017). Dengan memanfaatkan aktiva tetap tersebut maka kinerja koperasi akan maksimal dan koperasi akan memperoleh sisa hasil usaha yang optimal.

Koperasi adalah usaha mencari laba yang didirikan oleh orang atau badan hukum dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan masyarakat luas (Safe'i, 2012; Afifudin, 2020). Akuntansi adalah proses pendokumentasian, pengkategorian, dan pengikhtisaran transaksi dalam bentuk satuan moneter untuk menyediakan data keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan (Suhardjo, 2019; Widjaja, et.al, 2018; Putra, Rinaldo, & Ardiani, 2021). Aset tetap adalah aset yang dapat digunakan koperasi untuk menjalankan kegiatan usaha dan bersifat relatif tetap atau berputar lebih dari satu tahun (Hasanah, 2019; Layyinaturobaniyah & Muizu, 2017).

Harta tetap menurut Rudianto (2010:175), adalah benda-benda fisik yang dimiliki koperasi yang cukup permanen dan digunakan dalam kegiatan operasional koperasi yang biasa daripada untuk dijual.

1. Pengakuan Aset Tetap

a. Tanah atau Hak Tanah

Menurut PERMENKOP No. 12 Tahun 2015 menyatakan bahwa transaksi diakui sebagai aset tetap dan dicatat sebesar biaya perolehan.

b. Bangunan

Menurut PERMENKOP No. 12 Tahun 2015 menyatakan bahwa transaksi diakui sebagai aset tetap dan dicatat sebesar biaya perolehan.

c. Mesin dan Kendaraan

Menurut PERMENKOP No. 12 Tahun 2015 menyatakan bahwa transaksi diakui sebagai aset tetap dan dicatat sebagai nilai perolehan.

d. Perlengkapan dan Inventaris Kantor

Menurut PERMENKOP No. 12 Tahun 2015 menyatakan bahwa transaksi diakui sebagai aset tetap dan dicatat sebagai nilai perolehan.

2. Presentasi Aset Tetap

a. Tanah atau Hak Tanah

Menurut PERMENKOP No. 12 Tahun 2015 disebutkan bahwa tanah disajikan sebagai aset tetap.

b. Bangunan

Menurut PERMENKOP No. 12 Tahun 2015 disebutkan bahwa bangunan disajikan sebagai aset tetap sebesar nilai buku, yaitu nilai perolehan aset dikurangi akumulasi penyusutan.

c. Mesin dan Kendaraan

Menurut PERMENKOP No. 12 Tahun 2015 disebutkan bahwa mesin dan kendaraan disajikan dalam pos aset tetap sebesar nilai buku, yaitu nilai perolehan aset dikurangi akumulasi penyusutan.

d. Perlengkapan dan Inventaris Kantor

Menurut PERMENKOP No. 12 Tahun 2015 disebutkan bahwa persediaan dan peralatan kantor disajikan dalam pos aset tetap sebesar nilai buku, yaitu nilai perolehan aset dikurangi akumulasi penyusutan.

3. Pengungkapan Aset Tetap

a. Tanah atau Hak Tanah

Menurut PERMENKOP No. 12 Tahun 2015 disebutkan bahwa hal-hal yang perlu diberitahukan seperti sumber perolehan, rincian harta dan perkiraan waktu penggunaan, hak milik (oleh karena itu hak milik harus atas nama badan hukum koperasi).

b. Bangunan

Menurut PERMENKOP No. 12 Tahun 2015 disebutkan bahwa hal-hal yang perlu diinformasikan seperti sumber perolehan, rincian harta kekayaan.

c. Mesin dan Kendaraan

Menurut PERMENKOP No. 12 Tahun 2015 disebutkan bahwa hal-hal yang perlu diinformasikan seperti sumber perolehan, rincian mesin, kendaraan dan peralatan.

d. Perlengkapan dan Inventaris Kantor

Menurut PERMENKOP No. 12 Tahun 2015 disebutkan bahwa hal-hal yang perlu diinformasikan seperti sumber perolehan, rincian persediaan.

Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil menurut PERMENKOP No. 12 Tahun 2015 merupakan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan koperasi sektor riil di Indonesia, serta pedoman dalam pembinaan koperasi oleh Menteri dan pihak terkait lainnya.

Maksud dari Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil adalah untuk memberikan pedoman standar penyajian laporan keuangan koperasi sektor riil dengan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan jasa industri, guna membantu manajemen dalam memahami prinsip-prinsip yang digunakan untuk menyusun keuangan koperasi. laporan pertanggungjawaban. sektor aktual kepada anggota pada rapat anggota tahunan atau untuk ditafsirkan oleh pihak berkepentingan lainnya. Koperasi jasa, koperasi konsumen, koperasi pemasaran, dan koperasi produsen merupakan contoh koperasi sektor riil.

Sebelumnya telah dilakukan penelitian mengenai Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap, dengan hasil temuan sebagai berikut: Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap pada Primkopti Palembang, oleh Juni Darwin (2014). Penyelidikan menemukan bahwa aset tanah tidak termasuk dalam penyusutan di PRIMKOPTI Palembang. Aset tanah tidak diperhitungkan oleh PRIMKOPTI Palembang karena tidak ada penyusutan. Temuan penelitian ini akan sangat berguna dalam penelitian masa depan.

Kemudian, pada penelitian sebelumnya yang berjudul Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berdasarkan SAK-ETAP No. 15 Pada Koperasi PT. Pisma Putra Textile Pekalongan, diterbitkan oleh Aryani dan Murniati (2019), Temuan menunjukkan bahwa Koperasi Karyawan PT. Pisma Putra Textile belum sepenuhnya menerapkan pengakuan, pencatatan, dan penyajian aset tetap koperasi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Berdasarkan SAK ETAP dapat disimpulkan bahwa terdapat kekurangan dalam perlakuan akuntansi atas aset tetap dan cara penyajian laporan keuangan.

Penerapan Akuntansi Aktiva Tetap Pada Koperasi

Aktiva Tetap merupakan salah satu komponen neraca Koperasi yang paling signifikan (Hernawati & Irawan, 2022). Aset tetap adalah aset fisik yang dikumpulkan dalam bentuk siap pakai, digunakan dalam operasi koperasi yang tidak untuk dijual, dan memiliki manfaat lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi, menurut Koperasi Konsumen, Bulog Divre, Jawa Barat.

Menurut studi yang dilakukan dengan Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat, koperasi memiliki berbagai aset tetap seperti mobil, gedung, peralatan kantor, dan

mesin. Proses menciptakan aset tetap yang dapat diukur di neraca, ketika keuntungan ekonomi yang terkait dengan perkiraan akan mengalir dari atau ke unit koperasi, dikenal sebagai pengakuan. Aset tetap dapat diakui di Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat jika ada permintaan atau usulan setelah realisasi, tergantung pada nilai dan jenis aset.

Suatu aset diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut, menurut PERMENKOP No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Sektor Riil:

1. Aset tetap adalah aset fisik yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, digunakan dalam operasi operasi koperasi, dan tidak untuk dijual.
2. Ketika aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan, maka aset tersebut diakui.

Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat telah menggunakan kriteria bahwa kepemilikan aktiva tetap memberikan keuntungan ekonomis untuk mendukung operasional operasional koperasi sehingga dapat memperoleh manfaat dari penggunaannya. Aset tetap juga diakui ketika masa manfaat yang diharapkan melebihi satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dipertukarkan. Koperasi, di sisi lain, tidak melaporkan aset tetap pada harga pembelian mereka. Kendaraan, gedung, peralatan, dan mesin merupakan aset tetap Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat.

Pengukuran Aktiva Tetap

Proses penetapan jumlah uang yang digunakan oleh koperasi untuk mengevaluasi aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya dalam laporan keuangan dikenal sebagai pengukuran. Biaya historis dan nilai wajar adalah dua dasar pengukuran yang umum:

1. Biaya Historis Aset Tetap

Jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar pembayaran yang dilakukan untuk membeli aset pada saat perolehan dikenal sebagai biaya perolehan aset. Ketika suatu liabilitas terjadi, hal itu dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau nilai wajar aset nonkas yang diperoleh sebagai pengganti liabilitas. Properti, pabrik, dan peralatan harus dinilai pada biaya ketika mereka pertama kali diidentifikasi.

2. Pengukuran Pada Saat Pengakuan Aktiva Tetap

Biaya aset tetap awalnya didokumentasikan. Menurut statistik yang diperoleh dari Koperasi Konsumen Divre Bulog Jawa Barat, Koperasi Konsumen Divre Bulog Jawa Barat mendapatkan aset tetap melalui pembelian tunai, pembelian kredit, dan bina sendiri. Nilai yang tertera pada invoice pembelian aset tetap adalah nilai perolehan yang dicatat oleh Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat, dan biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap pakai dibebankan sebagai biaya lain-lain, dalam hal ini biaya pengiriman. biaya selama periode transaksi. Semua pengeluaran yang dilakukan oleh koperasi dalam memperoleh aktiva tetap termasuk dalam harga perolehan sampai aktiva tersebut siap digunakan. Saat membeli komputer seharga Rp. 2.640.000, misalnya, koperasi termasuk dalam biaya perakitan saat menghitung harga perolehan.

3. Nilai Wajar

Dalam transaksi wajar, nilai wajar adalah harga yang digunakan untuk menukar aset atau menyelesaikan kewajiban antara pihak yang berkeinginan dan berpengetahuan.

Presentasi Aset Tetap

Sesuai dengan PERMENKOP No. 12 Tahun 2015 tentang Akuntansi Koperasi Sektor Riil. Proses penyajian aset tetap dengan benar dan wajar di neraca dalam laporan keuangan dikenal sebagai penyajian. Laporan keuangan dalam neraca mencakup seluruh aktiva tetap yang dimiliki oleh Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat. Setiap properti, pabrik, dan peralatan dicatat sebesar biaya perolehan, dikurangi penyusutan.

Aktiva tetap, seperti mobil, tanah, bangunan, peralatan kantor, dan mesin, harus diungkapkan secara terpisah dalam laporan keuangan koperasi. Hal ini karena laporan posisi keuangan menyediakan sumber informasi tentang aset, kewajiban, dan modal koperasi selama tahun buku. Di sisi lain, Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat salah mengartikan komponen aset tetap. Hal ini karena penyajian tanah dan bangunan dicatat secara bersamaan dalam akun keuangan. Pembaca akan mengalami kesulitan menentukan berapa banyak tanah dan bangunan yang dimasukkan dalam laporan keuangan jika diperlakukan seperti ini.

a. Pengungkapan Aset Tetap

Pengungkapan adalah pemberian informasi tambahan sebagai catatan dalam laporan keuangan koperasi untuk menjelaskan aspek-aspek aktiva tetap kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Catatan aset tetap ditemukan di Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat sebagai lampiran daftar aset tetap dengan penyusutan. Daftar lampiran Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat untuk aset tetap dan penyusutan tahun 2020 mencakup akun aset tetap yang diklasifikasikan menurut harga perolehan, tahun pembelian, dan masa manfaat. Koperasi juga mempublikasikan persentase penyusutan dan penyusutan setiap jenis aset tetap pada daftar aset tetap.

Berikut informasi yang disampaikan kepada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat: a). Sumber perolehan aset tetap, b). Rincian aset tetap, c). Perkiraan waktu penggunaan, d). Hak kepemilikan. Berikut informasi mengenai pengungkapan aset tetap koperasi:

1. Sumber mendapatkan aset tetap

Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat memperoleh aset tetap dalam berbagai cara, antara lain tunai, pinjaman, dan swadaya. Berikut ini adalah contoh akuisisi aset tetap:

a) Pembelian Tunai

Pada tanggal 20 Desember 2016, Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat membeli 1 (satu) komputer server untuk Apotek Kiaracandong seharga Rp. 16.750.000,-.

b) Pembelian Kredit

Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat mengakuisisi satu unit mobil Innova G A/T 2019 secara kredit pada 1 Januari 2019. Mobil tersebut dibanderol seharga Rp393.842.630 dengan tingkat bunga 10% per tahun. 50% dari harga pembelian

dibayarkan pada saat pembelian, dengan sisanya dikembalikan selama 5 tahun ke depan.

c) Dibuat sendiri

Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat membangun gedung apotek baru seharga Rp. 96.120.000 pada 30 November 2018 dan selesai pada 1 Maret 2019.

2. Detail tentang aset tetap

Rincian aktiva tetap pada Koperasi Konsumen Divre Bulog Jawa Barat terdiri dari Kendaraan, Gedung, Peralatan dan Mesin.

3. Perkiraan waktu penggunaan

Bangunan, mobil, mesin, dan peralatan kantor semuanya memiliki perkiraan masa penggunaan masing-masing dua puluh tahun, sepuluh tahun, sepuluh tahun, dan empat tahun, untuk aset tetap Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat.

4. Hak kepemilikan

Badan hukum koperasi harus mempunyai hak milik atas harta tetap. Tanah di Koperasi Konsumen Divre Bulog Jawa Barat adalah milik Perusahaan Divre Bulog Jawa Barat, bukan badan hukum koperasi. Karena harta tersebut bukan atas nama badan hukum koperasi, melainkan tercatat dalam rekening keuangan di neraca, maka diketahui bahwa koperasi tidak mengungkapkan harta tetap tanah.

b. Penurunan aset

Teknik untuk mendistribusikan biaya aset tetap ke periode aset tetap dikenal sebagai metode penyusutan. Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat menggunakan pendekatan garis lurus untuk depresiasi. Teknik garis lurus menciptakan jumlah pengeluaran penyusutan yang sama selama masa manfaat properti, pabrik, dan peralatan. Setelah dilakukan evaluasi, koperasi menemukan bahwa teknik garis lurus merupakan metode yang paling dapat diterima untuk penyusutan aset tetap yang dimiliki koperasi.

c. Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Pada Koperasi

Perlakuan akuntansi aset tetap adalah strategi untuk menangani masalah yang muncul di koperasi dalam berbagai transaksi akuntansi yang umum dalam operasi komersial yang melibatkan aset tetap. Berdasarkan PERMENKOP No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Sektor Riil, tabel berikut akan menyajikan tabel analisis perbandingan perlakuan akuntansi aset tetap pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat. Penerapan Aktiva Tetap dan Perlakuan Akuntansi yang Harus Diterapkan pada Koperasi Konsumen Divre Bulog Jawa Barat.

Proses pengakuan dan pengukuran (Treatment), penyajian, pengungkapan, dan penyusutan setiap transaksi, serta estimasi peristiwa akuntansi di koperasi, dilakukan dalam aplikasi dan perlakuan akuntansi aset tetap, yaitu:

1. Pengakuan Aset Tetap

Ketika manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat dievaluasi secara akurat, aset tetap diakui. Jika terdapat bukti peralihan hak milik dan/atau

penguasaan secara hukum, seperti sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor, maka waktu pengakuan aset akan dapat diandalkan. Apabila perolehan aktiva tetap tidak didukung oleh bukti-bukti hukum karena masih diperlukan proses administrasi, seperti pembelian tanah, maka aktiva tetap harus diakui apabila terdapat bukti bahwa penguasaan atas aktiva tetap telah berpindah, seperti pembayaran dan menguasai sertifikat tanah.

2. Pengukuran Aktiva Tetap

Jika ada transaksi pertukaran dengan dokumentasi pembelian properti, pabrik, dan peralatan yang menunjukkan biaya, pengukurannya dapat dianggap dapat dipercaya. Transaksi pihak eksternal dengan entitas untuk pengadaan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses pembangunan dapat memberikan penilaian yang kredibel atas biaya untuk aset yang dibangun atau dibangun sendiri.

Biaya properti, pabrik, dan peralatan yang dikelola sendiri terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan bahan baku, serta biaya tidak langsung seperti perencanaan dan pengawasan, peralatan, listrik, sewa peralatan, dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset tetap ini. Kebijakan mengenai persyaratan nilai satuan minimum untuk kapitalisasi Aset Tetap harus dipertimbangkan saat mengukur Aset Tetap. Aset Tetap tidak dapat diakui dan dilaporkan sebagai Aset Tetap jika nilai pembeliannya kurang dari nilai per unit kapitalisasi minimum, meskipun disebutkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Presentasi Aset Tetap

Penyajian aset tetap yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan di neraca yaitu akun tanah dan bangunan, dalam laporan keuangan di neraca Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat harus dipisahkan agar tidak membingungkan pembaca laporan keuangan dan untuk memastikan keandalan dan akuntabilitas laporan keuangan. Jika penerapan dan perlakuan akuntansi aset tetap sesuai dengan pernyataan PERMENKOP No. 12 Tahun 2015, maka laporan keuangan koperasi akan memiliki fitur kualitatif yang dipersyaratkan dari laporan keuangan.

Jika penerapan dan perlakuan akuntansi aset tetap tidak sesuai dengan pernyataan PERMENKOP No. 12 Tahun 2015, koperasi dan anggotanya akan terpengaruh. Dampak terhadap koperasi adalah laporan keuangan koperasi tidak sesuai dengan kualitas laporan keuangan yang relevan, materialitas, ketergantungan, dan netralitas, yang akan meningkatkan beban biaya dan pajak, sehingga pajak bumi dan bangunan lebih tinggi. Jika beban bertambah, maka SHU anggota akan berkurang yang dapat merugikan anggota.

Penutup

Berdasarkan kajian dan perdebatan pada penjelasan sebelumnya mengenai perlakuan akuntansi aktiva tetap pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pelaksanaan akuntansi aktiva tetap pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat dapat diringkas sebagai berikut dalam hal pengakuan, penyajian, dan pengungkapan: a) Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat menyajikan aktiva tetap sebesar nilai bukunya, yaitu biaya dikurangi penyusutan kumulatif;

b) Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat memperoleh aset tetap melalui pembelian tunai, pembelian kredit, dan aset tetap yang dibangun sendiri; c) Harta Tetap Koperasi Konsumen Bulog Divisi Regional Jawa Barat belum dikelompokkan menurut jenis dan bentuknya; d) Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat menerapkan teknik penyusutan garis lurus untuk asetnya.

Saran agar perlakuan akuntansi aktiva tetap lebih sesuai dengan PERMENKOP No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil. Saran yang diberikan penulis adalah: a) Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Pada Koperasi Konsumen Divre Bulog Jawa Barat mengacu pada PERMENKOP Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil; b) Rekening tanah tidak boleh dilaporkan dalam laporan keuangan jika Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat tidak memiliki tanah. Ini akan membuatnya lebih menantang bagi pembaca laporan keuangan; c) Penyajian aset tetap dalam akun-akun tanah dan bangunan laporan keuangan pada neraca Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat harus dipisahkan agar tidak membingungkan pembaca laporan keuangan dan untuk menjamin keandalan dan akuntabilitas laporan keuangan. laporan keuangan; d) Kami menghimbau agar Koperasi Konsumen Bulog Divisi Regional Jawa Barat memiliki tanah sendiri, dan bukan atas nama Perusahaan Divre Bulog Jawa Barat, karena peningkatan aset yang signifikan; e) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang yang sama yaitu Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap. Sehingga ada pemahaman atau klarifikasi lebih lanjut, dan untuk kepentingan masa depan.

Bibliografi

- Afifudin, A. (2020). Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Di Tinjau Dari Undang–Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. *Jurnal USM Law Review*, 1(1), 106-126.
- Arifandy, F. P., Norsain, N., & Firmansyah, I. D. (2020). Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 3(1), 118-132.
- Ariyanti, R., & Murniati, S. (2019). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Sak-Etap No. 15 Pada Koperasi PT. Pisma Putra Textile Pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 16.
- Darwin, J. (2014). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset tetap Pada Primkopti Palembang . *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 29-36.
- Efendi, R., & Bakhri, B. S. (2018). Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 15(1), 111-135.
- Fitri, E. N., Setyawan, B., Linawati, L., & Anthoni, L. (2020). Pendampingan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada Koperasi Amanah Githa Sejahtera. *IMPLEMENTASI: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 1(1), 31-42.
- Hasanah, E. S. (2019). Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi Pegawai

- Pemerintah Kota Bandung. Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi), (2), 105-110.
- Hernawati, Y., & Irawan, D. (2022). Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No. 12/Per/M. KUKM/IX/2015. *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi, dan kewirausahaan*, 13(1), 38-44.
- Hidayat, U., Risnaningsih, I., & Pratomo, T. A. (2021). Implementasi Manajemen Aset Tetap pada Koperasi Fungsional dalam Upaya Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 247-262.
- Hidayati, W., Rizal, N., & Taufiq, M. (2019, July). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Koperasi Serba Usaha Manda Group Berdasarkan PSAK No. 16. In *Proceedings Progress Conference (Vol. 2, No. 1, pp. 672-679)*.
- Idrus, M. (2016). Penerapan PSAK No. 30 tentang akuntansi leasing aktiva tetap pada PT Bumi Sarana Beton. *Jurnal Ilmiah Bongaya*, 1(1), 129-152.
- Khikmah, N. (2020). Manajemen Sarana dan Prasarana untuk Mengembangkan Mutu Pendidikan. *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 3(2), 123-130.
- Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat. 2019. Laporan Pertanggungjawaban. Bandung
- Layyinaturrobaniyah, L., & Muizu, W. O. Z. (2017). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro di Desa Purwadadi Barat dan Pasirbungur Kabupaten Subang. *PEKBIS (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis)*, 9(2), 91-103.
- Mantong, A. (2016). Analisis Perlakuan Aktiva Tetap Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Balo'Toraja Kabupaten Tana Toraja. *EkoSainT*, 2(1), 1-9.
- Marlinah, L. (2017). Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 17(2), 258-265.
- Murwaji, T., & Robby, A. H. (2017). Edukasi dan Penyehatan Koperasi Melalui Linkage Program Perbankan. *Padjadjaran Journal of Law*, 4(3), 454-472.
- Murwaji, T., & Robby, A. H. (2017). Edukasi dan Penyehatan Koperasi Melalui Linkage Program Perbankan. *Padjadjaran Journal of Law*, 4(3), 454-472.
- Putra, R. I. E., Rinaldo, J., & Ardiani, Y. (2021). Pengaruh Pengetahuan Akuntansi, Keberhasilan Usaha terhadap Penerapan Informasi Akuntansi (Studi Empiris pada Usaha Kecil Menengah di Kota Padang). *Pareso Jurnal*, 3(1), 1-10.
- Putra, T. M. (2013). Analisis penerapan akuntansi aset tetap pada CV. Kombos Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Rachmawati, W., Manan, A., Widyaswati, R., & Karim, A. (2018). Pelatihan penyusunan laporan keuangan bagi kelompok Koperasi UMKM makanan kecil Kota Semarang adopsi SAK EMKM. *SNKPPM*, 1(1), 571-576.
- Rahayu, S. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Karyawan pada Koperasi Unit Desa Di Lau Gumba Brastagi Sumatera Utara. *JUMANT*, 12(1), 206-218.

- Ridlwani, Z. (2014). Urgensi BUMDes dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 8(3), 424-440.
- Rudianto. (2010). *Akuntansi Koperasi*, Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.
- Safe'i, A. (2012). Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 14(1), 39-64.
- Salmiah, N., Nanda, S. T., & Adino, I. (2018). Pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK EMKM: Survey pada UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru. *Akuntansi Dewantara*, 2(2), 194-204.
- Sapitri, J. E. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan: Koperasi STMT PT. *Patra Niaga Plumpang Jakarta Utara. Jurnal Mitra Manajemen*, 3(9), 886-902.
- Semaun, S. (2018). Eksistensi Koperasi Wanita dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 11(2), 189-213.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjo, Y. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Semarang). *Solusi*, 17(4).
- Sunyatama, Y. D., & Ngumar, S. (2017). Analisis Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Undang Undang Perpajakan Atas PPh Badan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(5).
- Syukriah, A., & Hamdani, I. (2013). Peningkatan eksistensi UMKM melalui Comparative Advantage dalam rangka menghadapi MEA 2015 di Temanggung. *Economics Development Analysis Journal*, 2(2).
- Widjaja, Y. R., Fajar, C. M., Bernardin, D. E. Y., Mulyanti, D., & Nurdin, S. (2018). Penyusunan Laporan Keuangan Sederhana Untuk UMKM Industri Konveksi. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).

Peraturan Perundang-Undangan

PERMENKOP Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil